

NOTARIS ROSIDA RAJAGUKGUK-STREGAR, S.H., M.Ku.

SURAT KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR: AHU-98.AH.02.02-TAHUN 2011 TANGGAL 26 OKTOBER 2011

AKTA
BERITA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG
SAHAM LUAR BIASA
PT ADHI COMMUTER PROPERTI TER

NOMOR :- 52 -


TANGGAL : - 10 DESEMBER 2024 -

KANTOR : KALIBATA OFFICE PARK BLOK D

Jalan Raya Pasar Minggu Nomor 21, Kalibata, Jakarta Selatan 12740 Telp.: (021) 794 7900, 799 4700, 799 9200, 7919 8200 E-mail: rosida08notaris@gmail.com, yosie74notaris@yahoo.com

BERITA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT ADHI COMMUTER PROPERTI Tbk

Nomor: 52





Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Pemberitahuan -----Nomor: AHU-AH.01.03-0220979, dan perubahan Data Perseroan telah -diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan ------Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ------Indonesia sesuai dengan Surat Pemberitahuan Nomor: ------AHU-AH.01.03-0220980, ketiganya tertanggal 11-07-2018 (sebelas Juli dua ribu delapan belas); ------Akta tertanggal 30-10-2018 (tiga puluh Oktober dua ribu delapan ---belas) Nomor: 30, yang dibuat di hadapan Insinyur CHILMIYATI ------RUFAIDA, Sarjana Hukum, Notaris di Bogor, yang perubahan -----Anggaran Dasar Perseroan telah diterima dan dicatat dalam database --Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Pemberitahuan ----tertanggal 05-11-2018 (lima November dua ribu delapan belas) Nomor: AHU-AH.01.03.0260317; ------Akta tertanggal 11-02-2019 (sebelas Februari dua ribu sembilan -----belas) Nomor: 04, yang dibuat di hadapan CHILMIYATI RUFAIDA, ------Sarjana Hukum, Notaris di Bogor, dan telah mendapatkan Persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan tertanggal 12-02-2019 (dua belas Februari dua ribu sembilan belas) Nomor: AHU-0007251.AH.01.02.TAHUN 2019; -----Akta tertanggal 24-07-2019 (dua puluh empat Juli dua ribu sembilan belas) Nomor: 11, yang dibuat di hadapan CHILMIYATI RUFAIDA, ------Sarjana Hukum, Notaris di Bogor, dan telah mendapatkan Persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan tertanggal 25-07-2019 (dua puluh lima Juli -dua ribu sembilan belas) Nomor: AHU-0041852.AH.01.02.TAHUN 2019; Akta tertanggal 06-12-2019 (enam Desember dua ribu sembilan -----

belas) Nomor: 19, yang dibuat di hadapan Saya, Notaris, dan telah ----mendapatkan Persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi -----Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan -----Nomor: AHU-0104718.AH.01.02.TAHUN 2019, yang perubahan ------Anggaran Dasar Perseroan telah diterima dan dicatat dalam database --Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Pemberitahuan -----Nomor: AHU-AH.01.03-0372682, dan perubahan Data Perseroan telah -diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan ------Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ------Indonesia sesuai dengan Surat Pemberitahuan Nomor: AHU-AH.01.03-0372683, ketiganya tertanggal 13-12-2019 (tiga belas Desember dua ---ribu sembilan belas); -----Akta tertanggal 07-02-2020 (tujuh Februari dua ribu dua puluh) ------Nomor: 26, yang telah ditegaskan dalam akta tertanggal 05-06-2020 (lima Juni dua ribu dua puluh) yang dibuat oleh dan di hadapan Saya, Notaris, dan telah mendapatkan Persetujuan dari Menteri Hukum dan --Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan Nomor: AHU-0039352.AH.01.02.TAHUN 2020, yang perubahan ------Anggaran Dasar Perseroan telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Pemberitahuan ---Nomor: AHU-AH.01.03-0240548, dan perubahan Data Perseroan telah -diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan ----Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ------Indonesia sesuai dengan Surat Pemberitahuan Nomor: AHU-AH.01.03-0240556, ketiganya tertanggal 09-06-2020 (sembilan Juni dua ribu dua

satu) Nomor: 51, yang dibuat di hadapan Saya, Notaris, dan -----perubahan anggaran dasar mana telah mendapat persetujuan dari -----Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia -----sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya tertanggal -----27-05-2021 (dua puluh tujuh Mei dua ribu dua puluh satu) Nomor: -----AHU-0030615.AH.01.02.TAHUN 2021. ------Akta tertanggal 19-08-2021 (sembilan belas Agustus dua ribu dua -puluh satu) Nomor: 92, yang dibuat di hadapan Saya, Notaris, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia ----Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya Nomor: AHU-0045012.AH.01.02.TAHUN 2021, dan perubahan anggaran dasar mana telah diterima serta dicatat dalam database sistem ----administrasi badan hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan -----Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Nomor: AHU- ---AH.01.03-0439123, keduanya tertanggal 20-08-2021 (dua puluh Agustus dua ribu dua puluh satu). -------Akta tertanggal 25-02-2022 (dua puluh lima Februari dua ribu dua puluh dua) Nomor: 131, yang dibuat dihadapan Saya, Notaris, yang telah -diterima serta dicatat dalam database sistem administrasi badan hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ----sebagaimana ternyata dalam surat penerimaan pemberitahuan -----perubahan anggaran dasar perseroan tertanggal 02-03-2022 (dua Maret dua ribu dua puluh dua) Nomor: AHU-AH.01.03-0138289. ------Akta tertanggal 28-06-2022 (dua puluh delapan Juni dua ribu dua puluh dua) Nomor: 207, yang dibuat oleh Saya, Notaris, perubahan anggaran dasar telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi

Akta tertanggal 21-05-2021 (dua puluh satu Mei dua ribu dua puluh ----

- Terakhir diubah dengan Akta tertanggal 27-05-2024 (dua puluh tujuh -Mei dua ribu dua puluh empat) nomor: 05, yang dibuat dihadapan TITIK
 KRISNA MURTI WIKANINGSIH HASTUTI, Sarjana Hukum, Magister --Kenotariatan, yang telah diterima serta dicatat dalam database sistem
 administrasi badan hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
 Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam surat penerimaan ----

	ŗ	oemberitahuan perubahan data tertanggal 28-05-2024 (dua puluh
	Ċ	lelapan Mei dua ribu dua puluh empat) nomor: AHU-AH.01.09-0207024.
-	- u	antuk selanjutnya disebut " Perseroan "
I	- Те	elah berada di Kantor Pusat PT ADHI KARYA (Persero) Tbk South
	Bui	lding, Jalan Raya Pasar Minggu KM. 18, Jakarta Selatan, 12510, untuk
	mei	mbuat Berita Acara tentang segala sesuatu yang hendak dibicarakan dan
	dip	utuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (untuk
	sela	anjutnya disebut " Rapat ") dari Perseroan yang diadakan pada hari,
	tan	ggal, jam serta tempat seperti yang disebutkan pada bagian awal akta
	ini.	
	- Di	i dalam Rapat ini hadir dan karenanya berada dihadapan saya, Notaris,
	den	gan dihadiri oleh saksi-saksi yang sama, yaitu:
1	1.	Tuan HERRY ARDIANTO , Sarjana Ekonomi, lahir di Surabaya, pada
		tanggal 04-06-1969 (empat Juni seribu sembilan ratus enam puluh
		sembilan), Warga Negara Indonesia, Karyawan Badan Usaha Milik
		Negara, bertempat tinggal di Surabaya, Bendulmerisi Tengah 59, Rukun
		Tetangga 002, Rukun Warga 011, Kelurahan Bendul Merisi, Kecamatan
		Wonocolo, Kota Surabaya, pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP)
		dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK): 3578020406690002
	I	- selaku Komisaris Utama Perseroan
	2.	Tuan ACHMAD AFANDI , lahir di Lamongan, pada tanggal 08-12-1976 -
		(delapan Desember seribu sembilan ratus tujuh puluh enam), Warga -
		Negara Indonesia, Karyawan Badan Usaha Milik Negara, bertempat
		tinggal di Sidoarjo, The Taman Dhika Cluster Anjasmoro Blok BL-1/5,
		Rukun Tetangga 000, Rukun Warga 000, Kelurahan Pagerwojo,
		Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo, pemegang Kartu Tanda
		Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK):
		6471050812760009, untuk sementara berada di Jakarta

	- selaku Komisaris Perseroan
3.	Tuan AMROZI HAMIDI , lahir di Surabaya, pada tanggal 25-02-1970
	(dua puluh lima Februari seribu sembilan ratus tujuh puluh), Warga
	Negara Indonesia, Swasta, bertempat tinggal di Jawa Barat, Duta
	Mekar Asri O.4/40, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 015,
	Kelurahan/Desa Cileungsi Kidul, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten
	Bogor, pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk
	Kependudukan (NIK): 3201072502700005, untuk sementara berada di
	Jakarta
	- selaku Komisaris Independen Perseroan
4.	Tuan RIZKAN FIRMAN , lahir di Sawahlunto, pada tanggal 24-11-1969
	(dua puluh empat November seribu sembilan ratus enam puluh
	sembilan), Warga Negara Indonesia, Direktur Utama Emiten yang
	akan disebut, bertempat tinggal di Tangerang Selatan, Taman Sari
	Pesona Bali D XI/01, Rukun Tetangga 009, Rukun Warga 015,
	Kelurahan Pisangan, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang
	Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk
	Kependudukan (NIK): 3674052411690001, untuk sementara berada di
	Jakarta
	- selaku Direktur Utama Perseroan;
5.	Tuan FARID BUDIYANTO , lahir di Jakarta, pada tanggal 04-01-1981
	(empat Januari seribu sembilan ratus delapan puluh satu), Warga
	Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Bogor,
	Townhouse Cimanggu Residence, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga
	001, Kelurahan Kedung Badak, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor,
	pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk
	Kependudukan (NIK): 3271050401810010
	- selaku Direktur Pemasaran dan Produksi Perseroan

6.	7	Tuan ACHMAD WACHID ABDULLAH , lahir di Mojokerto, pada tanggal
	2	26-01-1979 (dua puluh enam Januari seribu sembilan ratus tujuh
	I	puluh sembilan), Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat
	t	inggal di Depok, Jalan Melati Surya I EA, Rukun Tetangga 005, Rukun
	7	Warga 008, Kelurahan Pekayon, Kecamatan Pasar Rebo, Kota
	P	Administrasi Jakarta Timur, pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP)
	C	dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK): 3216081909800007
	-	selaku Direktur Keuangan, Manajemen Risiko dan Human Capital;
7.	I	A. Tuan BINDUT AGUS DEWANTO, Sarjana Hukum, Magister
		Manajemen, lahir di Jakarta, pada tanggal 30-08-1967 (tiga puluh -
		Agustus seribu sembilan ratus enam puluh tujuh), Warga Negara
		Indonesia, Karyawan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), bertempat
		tinggal di Jakarta, Jalan Perdatam II Nomor 6, Rukun Tetangga 008,
		Rukun Warga 005, Kelurahan Ulujami, Kecamatan Pesanggrahan,
		Kota Administrasi Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda
		Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) :
		3174103008670001;
	В.	l Nyonya WAHYUNI SUTANTRI , lahir di Surabaya, pada tanggal
		15-01-1967 (lima belas Januari seribu sembilan ratus enam puluh
		tujuh), Warga Negara Indonesia, Karyawan BUMN, bertempat tinggal
		di Jawa Barat, Kampung Pedurenan, Rukun Tetangga 006, Rukun
		Warga 003, Kelurahan Harjamukti, Kecamatan Cimanggis, Kota
		Depok, pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk
		Kependudukan (NIK): 3276025501670005
	C.	Tuan SRI MARDHIYONO , lahir di Semarang, pada tanggal
ı		07-02-1978 (tujuh Februari seribu sembilan ratus tujuh puluh
		delapan), Warga Negara Indonesia, Karyawan BUMN, bertempat
		tinggal di Jakarta, Jalan Palapa I Nomor 7, Rukun Tetangga 001,

	Rukun Warga 005, Kelurahan Pasar Minggu, Kecamatan Pasar
	Minggu, Kota Administrasi Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda
	Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK):
	3174040702702780001
	- menurut keterangannya secara bersama-sama hadir berdasarkan
	kuasa yang dibuat di bawah tangan tertanggal 09-12-2024 (sembilan
	Desember dua ribu dua puluh empat) Nomor: 013-7/2024/233A, yang
	aslinya dilekatkan pada minuta akta ini, dari dan oleh karena itu untuk
	dan atas nama serta sah mewakili Tuan ENTUS ASNAWI MUKHSON,
	lahir di Pandeglang, pada tanggal 24-08-1962 (dua puluh empat
	Agustus seribu sembilan ratus enam puluh dua), Warga Negara
	Indonesia, Direktur Utama PT ADHI KARYA (Persero) Tbk , bertempat
	tinggal di Bekasi, Jalan Cendana 7 nomor 23, Rukun Tetangga 002,
	Rukun Warga 006, Kelurahan Jaka Sampurna, Kecamatan Bekasi
	Barat, Kota Bekasi, pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan
	Nomor Induk Kependudukan (NIK): 3275022408620008, dan karenanya
	sah mewakili Direksi Perseroan Terbatas PT ADHI KARYA (Persero) Tbk,
	dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama serta sah mewakili
	Perseroan Terbatas PT ADHI KARYA (Persero) Tbk , yang
	berkedudukan di Kota Jakarta Selatan
	- Selaku Pemilik atau Pemegang sebanyak 19.999.900.000 (sembilan -
	belas miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan
	ratus ribu) lembar saham dalam Perseroan;
12.	Masyarakat lainnya, selaku pemilik dan pemegang saham Perseroan
s	sebanyak 173.934.800 (seratus tujuh puluh tiga juta sembilan ratus -
t	ziga puluh empat ribu delapan ratus) lembar saham
Seb	pelum memasuki acara dimaksud, Pembawa Acara (Master of
Cer	remonu) terlebih dahulu menyampaikan bahwa Rapat akan

diselenggarakan dengan tata te	rtib sebagaimana telah dibagikan kepada
para pemegang saham dan kua	asa pemegang saham sebelum memasuki
ruangan Rapat dan diperkenall	kan anggota Dewan Komisaris Perseroan
sebagai berikut:	
8. Komisaris Utama	: Tuan HERRY ARDIANTO
9. Komisaris	: Tuan ACHMAD AFANDI
10. Komisaris Independen	: Tuan AMROZI HAMIDI
l Selanjutnya diperkenalkan ang	gota Direksi Perseroan sebagai berikut:
- Direktur Utama	: Tuan RIZKAN FIRMAN
- Direktur	: Tuan FARID BUDIYANTO
- Direktur	: Tuan ACHMAD WACHID ABDULLAH
- Turut menghadiri Rapat dar	i lembaga dan profesi penunjang pasar
modal yaitu:	
1. Saya, ROSIDA RAJAGUKG	JK SIREGAR, Sarjana Hukum, Magister
Kenotariatan , Notaris di Ko	ta Jakarta Selatan;
2. Biro Administrasi Efek PT DA	ATINDO ENTRYCOM yang dalam hal ini
diwakili oleh Tuan ABDUL L	ATIF
- Bahwa sesuai dengan Peratur	an Pasal 4 Peraturan Otoritas Jasa
Keuangan (POJK) Nomor 15/I	POJK.04/2020 tentang Rencana dan
Penyelenggaraan Rapat Umun	n Pemegang Saham Perusahaan Terbuka,
Direksi Perseroan telah melak	ukan:
- Pemberitahuan akan diseleng	garakannya Rapat kepada Otoritas Jasa
Keuangan pada tanggal 28-10-2	2024 (delapan belas Oktober dua ribu dua -
puluh empat) melalui Surat Pe	erseroan Nomor: 430/ADCP-X/2024
- Pengumuman Rapat Umum P	emegang Saham Luar Biasa Perseroan telah
ditayangkan di Situs Web Bur	rsa Efek Indonesia, Website KSEI dan
Situs Web Perseroan pada tan	ggal 05-11-2024 (lima November dua ribu

dua puluh empat), yang tersedia dan dapat di akses pada situs web		
Perseroan, Website KSEI dan situs web Bursa Efek Indonesia		
- Panggilan Rapat ditayangkan di Situs Web Bursa Efek Indonesia,		
Website KSEI dan Situs Web Perseroan pada tanggal 18-11-2024		
(delapan belas November dua ribu dua puluh empat)		
- Iklan pengumuman dan panggilan tersebut dilekatkan pada minuta akta		
ini		
- Adapun Panggilan Rapat tersebut berbunyi sebagai berikut:		
PEMANGGILAN		
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA		
PT ADHI COMMUTER PROPERTI TBK		
Direksi PT Adhi Commuter Properti Tbk. berkedudukan di Jakarta Selatan		
dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk		
menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (Rapat) yang akan -		
diselenggarakan pada:		
Hari/tanggal : Selasa, 10 Desember 2024		
Waktu : 14.00 – Selesai		
Tempat : Kantor Pusat PT Adhi Karya (Persero) Tbk., Jalan Raya		
Pasar Minggu KM 18, Pejaten Timur, Jakarta Selatan		
12510		
Perseroan telah melakukan Pemberitahuan Rapat pada tanggal 28-10-2024		
(delapan belas Oktober dua ribu dua puluh empat) dan Pengumuman		
pada tanggal 04-11-2024 (empat November dua ribu dua puluh empat) -		
yang telah dimuat pada situs web Bursa Efek Indonesia, situs web		
Perseroan, dan situs web Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI). Dengan		
Agenda Rapat sebagai Berikut:		
1. Perubahan Anggaran Dasar;		
Penjelasan:		

	Sesuai ketentuan Pasal 28 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan,
	Perubahan Anggaran Dasar ditetapkan dalam RUPS
2.	Perubahan Susunan Pengurus Perseroan;
Į	Penjelasan:
	Sesuai ketentuan Pasal 11 ayat 10 dan Pasal 14 ayat 12 Anggaran Dasar
	Perseroan, Perubahan Pengurus Perseroan ditetapkan melalui RUPS
Cat	 atan:
1.	Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para
	Pemegang Saham Perseroan karena iklan Panggilan ini dianggap sebagai
	undangan resmi sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (2) UUPT
2.	Pemegang Saham yang berhak hadir dan memberikan suara dalam
	Rapat adalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam
	Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 15 November 2024
	sampai dengan pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat dan atau bagi
	Pemegang Saham yang sahamnya dimasukkan dalam Penitipan Kolektif
	di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) adalah pemegang sub-
	rekening efek pada penutupan perdagangan di Bursa Efek pada tanggal
	15 November 2024
3.	Bagi pemegang saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan
	kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), Konfirmasi Tertulis
	untuk Rapat (KTUR) dapat diperoleh di Bank Kustodian di mana
	pemegang saham membuka rekening efeknya
4.	Perseroan sangat menghimbau seluruh Pemegang Saham untuk
	menghadiri Rapat dengan memberikan kuasa melalui e-proxy yang
	disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) bagi
	Pemegang Saham tanpa warkat (scriptless) yang sahamnya berada
	dalam penitipan kolektif KSEI

5.	Dei	ngan mengacu kepada POJK Nomor 15/POJK.04/2020 tentang
		ncana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham
	Per	usahaan Terbuka, Perseroan memberikan kesempatan kepada setiap
	Per	negang Saham yang memutuskan tidak dapat hadir Rapat, dapat
		mberikan kuasa secara elektronik melalui eASY.KSEI sebagaimana -
		inci dibawah ini maupun secara tertulis kepada Pihak Independen
		asa tertulis dimaksud diberikan kepada penerima kuasa yang telah -
		menuhi ketentuan Pasal 85 UUPT
6.		sedur pemberian kuasa dan tata cara penyelenggaraan rapat sebagai
		ikut:
		Para pemegang saham dapat memberikan kuasa melalui aplikasi
		eASY.KSEI (https://akses.ksei.co.id) sesuai dengan ketentuan
		Keputusan Direksi KSEI No. KEP-0016/DIR/KSEI/0420 tentang
		Pemberlakuan Fasilitas Electronic General Meeting System KSEI
		(eASY.KSEI) sebagai Mekanisme Pemberian Kuasa secara Elektronik
		dalam Proses Penyelenggaraan RUPS bagi Penerbit Efek yang
		merupakan Perusahaan Terbuka dan Sahamnya Disimpan dalam -
		Penitipan Kolektif KSEI
	b.	Pemegang Saham dapat mengunduh formulir Surat Kuasa di situs -
		web Perseroan
		(https://adcp.co.id/investor/keterbukaan-informasi) yang dapat
		diisi dan dikirimkan dengan subject "Surat Kuasa RUPS" melalui
		email:
	ļ	adcp@adcp.co.id dan corsec@adcp.co.id
	c.	Asli Surat kuasa wajib diterima oleh Direksi Perseroan di kantor
		Perseroan, beralamat di Jalan Penganten Ali No.88, Ciracas Jakarta
		Timur, atau Biro Administrasi Efek ("BAE") Perseroan PT DATINDO
		ENTRYCOM heralamat di .Il Hayam Wuruk No 28 Jakarta 10210 -

d. Tindakan preventif ini tidak menghalangi bagi pemegang saham
yang berkenan hadir langsung dalam Rapat, namun dengan tetap
memperhatikan pembatasan yang mungkin diterapkan sesuai
dengan protokol Pemerintah yang diimplementasikan oleh pengelola
hotel/gedung atau otoritas setempat
7. Apabila Pemegang Saham tetap bermaksud menghadiri Rapat secara
fisik, mohon untuk mematuhi prosedur sebagai berikut:
a. Pemegang Saham (atau kuasanya) yang akan menghadiri Rapat
diminta dengan hormat untuk membawa dan menyerahkan fotokop
Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal lainnya kepada
petugas pendaftaran Perseroan, sebelum memasuki ruang Rapat
b. Bagi pemegang saham Perseroan seperti perseroan terbatas,
koperasi, yayasan atau dana pensiun dan badan hukum lainnya
agar membawa fotokopi dari Anggaran Dasarnya yang lengkap
beserta akta susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris
dan/atau pengurus yang terakhir
c. Pemegang Saham (atau kuasanya) wajib menggunakan masker
selama berada di area tempat Rapat. Ditetapkan Perseroan
। 8. Perseroan akan menyediakan bahan Rapat untuk setiap mata acara -
Rapat sejak tanggal Pemanggilan Rapat sampai dengan Rapat
diselenggarakan melalui situs web Perseroan dan eASY.KSEI
9. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, pemegang sahan
atau kuasanya dimohon untuk hadir di tempat Rapat, 60 (enam puluh
menit sebelum Rapat dimulai
 Jakarta, 18 November 2024
DIREKSI
- Selanjutnya Pembawa Acara (Master of Ceremony) mempersilahkan Bapak
MUHAMMAD EIRSYAH NUSA PUTRA membacakan Tata Tertib Rapat

- PEMBACAAN TATA TERTIB RAPAT
- Selanjutnya Pembawa Acara (Master of Ceremony) mempersilahkan
Bapak HERRY ARDIANTO selaku Komisaris Utama Perseroan untuk
bertindak sebagai Pimpinan Rapat yang kemudian menyampaikan kepada
Para Pemegang Saham, Kuasa Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan
Direksi Perseroan serta Para Profesi Penunjang Pasar Modal serta para
undangan lainnya
- Selanjutnya Pimpinan Rapat meminta saya, Notaris untuk
menyampaikan jumlah saham dari para pemegang saham atau kuasanya -
yang sah yang hadir dalam Rapat ini untuk memastikan apakah kuorum
Rapat ini telah memenuhi syarat
- Selanjutnya saya, Notaris menyampaikan sesuai dengan daftar hadir
para pemegang saham atau kuasanya yang sah yang hadir dalam Rapat ini
adalah berjumlah 20.173.834.800 (dua puluh miliar seratus tujuh puluh
tiga juta delapan ratus tiga puluh empat ribu delapan ratus) lembar
tiga juta delapan ratus tiga puluh empat ribu delapan ratus) lembar saham atau 90,7822567% (sembilan puluh koma tujuh delapan dua dua
saham atau 90,7822567% (sembilan puluh koma tujuh delapan dua dua
saham atau 90,7822567% (sembilan puluh koma tujuh delapan dua dua lima enam tujuh persen) dari 22.222.2200 (dua puluh dua miliar dua
saham atau 90,7822567% (sembilan puluh koma tujuh delapan dua dua lima enam tujuh persen) dari 22.222.2200 (dua puluh dua miliar dua ratus dua puluh dua juta dua ratus dua puluh dua ribu dua ratus)
saham atau 90,7822567% (sembilan puluh koma tujuh delapan dua dua lima enam tujuh persen) dari 22.222.2200 (dua puluh dua miliar dua ratus dua puluh dua juta dua ratus dua puluh dua ribu dua ratus)saham, yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh
saham atau 90,7822567% (sembilan puluh koma tujuh delapan dua dua lima enam tujuh persen) dari 22.222.2200 (dua puluh dua miliar dua ratus dua puluh dua juta dua ratus dua puluh dua ribu dua ratus)saham, yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan olehPerseroan sampai dengan Rapat ini
saham atau 90,7822567% (sembilan puluh koma tujuh delapan dua dua lima enam tujuh persen) dari 22.222.2200 (dua puluh dua miliar dua ratus dua puluh dua juta dua ratus dua puluh dua ribu dua ratus)saham, yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh
saham atau 90,7822567% (sembilan puluh koma tujuh delapan dua dua lima enam tujuh persen) dari 22.222.2200 (dua puluh dua miliar dua ratus dua puluh dua juta dua ratus dua puluh dua ribu dua ratus)saham, yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh
saham atau 90,7822567% (sembilan puluh koma tujuh delapan dua dua lima enam tujuh persen) dari 22.222.222.200 (dua puluh dua miliar dua ratus dua puluh dua juta dua ratus dua puluh dua ribu dua ratus)saham, yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh
saham atau 90,7822567% (sembilan puluh koma tujuh delapan dua dua lima enam tujuh persen) dari 22.222.2200 (dua puluh dua miliar dua ratus dua puluh dua juta dua ratus dua puluh dua ribu dua ratus)saham, yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh
saham atau 90,7822567% (sembilan puluh koma tujuh delapan dua dua lima enam tujuh persen) dari 22.222.2200 (dua puluh dua miliar dua ratus dua puluh dua juta dua ratus dua puluh dua ribu dua ratus)saham, yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh
saham atau 90,7822567% (sembilan puluh koma tujuh delapan dua dua lima enam tujuh persen) dari 22.222.2200 (dua puluh dua miliar dua ratus dua puluh dua juta dua ratus dua puluh dua ribu dua ratus)saham, yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh

K	eputusannya adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per -
dı	ua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir
2. Pa	asal 42 huruf a dan b POJK 15/2020 juncto Pasal 25 ayat 5 huruf a
A:	nggaran Dasar Perseroan, Agenda 5 dari Rapat dapat dilangsungkan
aj	pabila lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh
Sa	aham dengan hak suara hadir atau diwakili dan keputusannya
a	dalah sah jika disetujui oleh lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari
se	eluruh saham dengan hak suara yang hadir
Kemu	ndian Pimpinan Rapat menyampaikan bahwa mengingat semua
persya	ratan dalam Anggaran Dasar Perseroan baik mengenai
Pember	ritahuan, Panggilan maupun kuorum Rapat telah dipenuhi, maka
lengar	Rahmat Tuhan Yang Maha Esa menyatakan Rapat Umum
Pemega	ang Saham Luar Biasa pada hari Selasa, tanggal 10-12-2024 (sepuluh
Desem	ber dua ribu dua puluh empat) pada pukul 14.36 WIB (empat belas
ewat ti	iga puluh enam menit Waktu Indonesia Barat) secara resmi dibuka
Selan	ijutnya Pimpinan Rapat melanjutkan memandu jalannya Rapat
oada h	ari ini dan menyampaikan bahwa agenda Rapat sebagai berikut
l. Per	ubahan Anggaran Dasar;
2. Per	ubahan Pengurus Perseroan
Bahw	va sampai dengan batas waktu yang ditetapkan, Perseroan tidak
neneri	ma usulan dari para pemegang saham yang berhak untuk
oenam	bahan atau perubahan agenda Rapat ini, oleh karenanya agenda
ang te	elah disebutkan dapat diterima oleh para pemegang saham dan
linyata	akan sah
Bahw	va Rapat ini adalah sah dan dapat mengambil keputusan yang sah –
lan me	engikat mengenai hal-hal yang dibicarakan dalam Rapat, oleh
karena	semua persyaratan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar
Persero	oan untuk mengadakan Rapat telah terpenuhi

-	alam rangka untuk memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (3) Peraturan -	
O	ritas Jasa Keuangan Nomor 15 Tahun 2020, maka Pimpinan Rapat	-
m	nyampaikan paparan singkat mengenai kondisi umum Perseroan saat	
ir	Kemudian dilanjutkan dengan memaparkan mata acara Rapat	
se	anjutnya	-
-	elanjutnya memasuki agenda demi agenda Rapat sebagai berikut:	
- ;	genda Pertama:	
	genda Pertama ini yaitu:	
	Perubahan Anggaran Dasar.	-
-	l Selanjutnya Direktur Pemasaran dan Produksi Perseroan Tuan FARID	-
	BUDIYANTO memberikan pemaparan	
	Kami akan menyampaikan mengenai perubahan pada Pasal 18	
	Anggaran Dasar yang mengatur mengenai Tahun Buku dan Laporan	
	Sahunan, dengan penjelasan sebagai berikut:	
	Pasal 18 ayat 5	
	SEMULA:	
	5. Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) yang telah	
	ditandatangani oleh semua anggota Direksi dan semua anggota Dewa	ın
	Komisaris disampaikan oleh Direksi kepada RUPS Tahunan paling	
	lambat 5 (lima) bulan setelah Tahun Buku berakhir dengan	
	memperhatikan ketentuan yang berlaku	
	MENJADI:	
	5. Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) yang telah -	
	ditandatangani oleh semua anggota Direksi dan semua anggota Dewa	ın
	Komisaris disampaikan oleh Direksi kepada RUPS Tahunan paling	
	lambat 6 (enam) bulan setelah Tahun Buku berakhir dengan	
	memperhatikan ketentuan yang berlaku	
	। Pasal 18 ayat 8	

	SE	MULA:
J	8.	Persetujuan atas Laporan Tahunan termasuk pengesahan laporan
		keuangan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) Pasal ini, dilakukan
		oleh RUPS Tahunan paling lambat pada akhir bulan ke-5 (Iima)
		setelah Tahun Buku berakhir
	ME	NJADI:
ļ	8	Persetujuan atas Laporan Tahunan termasuk pengesahan laporan
		keuangan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) Pasal ini, dilakukan
		oleh RUPS Tahunan paling lambat pada akhir bulan ke-6 (enam)
		setelah Tahun Buku berakhir
	Se	hubungan dengan penjelasan tersebut diatas, maka kami
	me	engusulkan kepada Rapat agar memutuskan:
	1.	Menyetujui Perubahan Pasal 18 Ayat (5) dan Ayat (8) Anggaran Dasar
		sebagaimana dijelaskan sebelumnya dan menyusun kembali seluruh
		Anggaran Dasar Perseroan
	2.	Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi dengan hak
		subtitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan
		berkaitan dengan keputusan Mata Acara Rapat ini, termasuk
		Menyusun kembali seluruh Anggaran Dasar dalam 1 (satu) Akta
		Notaris dan menyampaikan kepada instansi yang berwenang untuk -
		mendapatkan persetujuan dan/atau tanda penerimaan
		pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan, melakukan
		segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan -
		tersebut dengan tidak ada satu pun yang dikecualikan, termasuk
		untuk mengadakan penambahan dan/atau perubahan dalam
		Anggaran Dasar tersebut jika hal tersebut dipersyaratkan oleh
		instansi yang berwenang

	Demikian usulan keputusan kami sampaikan, dan selanjutnya kami
	serahkan kembali kepada Pimpinan Rapat."
- Se	lanjutnya Pemimpin Rapat menanyakan kepada para pemegang saham
jika	ada yang ingin mengajukan pertanyaan atas mata acara rapat tersebut
mal	ka dipersilahkan menunjuk tangan
- Tu	an H. BINDUT AGUS DEWANTO, Sarjana Hukum, Magister
Mar	najemen, kuasa dari PT ADHI KARYA (Persero) Tbk. selaku Pemilik atau
Pem	negang sebanyak 19.999.900.000 (sembilan belas miliar sembilan
ratu	ıs sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus ribu) lembar saham
mer	ngajukan pertanyaan sebagai berikut:
- Pe	rtanyaan: "Apakah ada dasar aturan atau ketentuan mengapa
kete	entuan dalam Pasal 18 ayat 5 dan Pasal 18 ayat 8 diubah dari 5 (lima) -
bula	an menjadi 6 (enam) bulan?
- Ja	waban dari Direktur Pemasaran dan Produksi Perseroan Tuan FARID -
BUI	DIYANTO:
"Me	ngingat perubahan Anggaran Dasar dalam perseroan harus mendapat
pers	setujuan dari pemegang saham, maka kami dari Perseroan
mer	ngagendakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dengan
mer	ncantumkan mata acara perubahan Anggaran Dasar. Lalu yang kedua,
den	gan mempertimbangkan ketentuan Pasal 66 ayat 1 Undang-undang
Non	nor 40 Tahun 2007 tentang Pereroan Terbatas, bahwa Direksi dapat
mer	nyampaikan laporan tahunan kepada RUPS dalam jangka waktu paling
lam	bat 6 (enam) bulan. Sehingga kami menyesuaikan Anggaran Dasar
den	gan Undang-undang tersebut dimana dapat diatur ketentuan hingga
wak	tu 6 (enam) bulan
- Se	suai dengan Mata Acara Rapat pertama ini, selanjutnya Pemimpin Rapat
mer	ngusulkan untuk mengambil keputusan sebagai berikut:
	"Menyetujui Perubahan Anggaran Dasar."

- Lebih lanjut diajukan pertanyaan kepada para pemegang saham apakah -
dapat menyetujui usulan yang telah disebutkan di atas, apabila ada yang -
tidak setuju atau abstain maka dipersilahkan mengangkat tangan
- Selanjutnya Pemimpin Rapat meminta saya, Notaris untuk
menyampaikan jumlah saham dari para pemegang saham atau kuasanya -
yang menyatakan setuju, tidak setuju ataupun abstain dalam usulan Mata
Acara Rapat ini untuk memastikan apakah kuorum Rapat ini telah
memenuhi syarat
- Selanjutnya saya, Notaris menyampaikan sesuai dengan yang tertera
dalam daftar sistem eASY KSEI terdapat 20.170.609.700 (dua puluh miliar
seratus tujuh puluh juta enam ratus sembilan ribu tujuh ratus) suara
yang setuju, terdapat 2.700.000 (dua juta tujuh ratus ribu) suara tidak -
setuju, dan terdapat 525.100 (lima ratus dua puluh lima ribu seratus)
suara abstain atas usulan tersebut. Sehingga jumlah suara yang setuju
sejumlah 20.171.134.800 (dua puluh miliar seratus tujuh puluh satu
juta seratus tiga puluh empat ribu delapan ratus) suara yang mewakili
99,9866163% (sembilan puluh sembilan koma sembilan delapan enam -
enam satu enam tiga persen) dari jumlah suara yang telah dikeluarkan
secara sah hadir dalam rapat sebagaimana diatur dalam Pasal 87 ayat (2) -
Undang- Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang
mensyaratkan keputusan adalah sah jika disetujui lebih dari ½ (satu
perdua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan. Maka berdasarkan
hal tersebut pengambilan keputusan telah memenuhi Kuorum dan
keputusan rapat diambil dengan suara terbanyak.
- Kemudian Pemimpin Rapat menyampaikan bahwa berdasarkan yang
telah disampaikan oleh Notaris, Kuorum dalam pengambilan keputusan
Mata Acara Rapat ini telah terpenuhi, maka Keputusan Mata Acara
Rapat ini adalah sah dan mengikat

- Ketuk Palu 1x (satu kali)		
- Kemudian Pimpinan Rapat membacakan Mata Acara Rapat selanjutnya		
- Agenda Kedua:		
- Agenda Kedua ini yaitu:		
Perubahan Pengurus Perseroan		
- Penjelasan mengenai mata acara Rapat di	isampaikan oleh Tuan HERRY	
ARDIANTO:		
"Para Pemegang Saham, kuasa Pemegang Sa	aham dan undangan yang kami	
hormati, dalam kesempatan ini dapat kami s	sampaikan kembali Susunan	
Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sesu	uai Keputusan Rapat Umum	
Pemegang Saham Tahunan Tahun buku 202	23 (dua ribu dua puluh tiga)	
tanggal 17-05-2024 (tujuh belas Mei dua rib	u dua puluh empat), adalah	
sebagai berikut:		
DEWAN KOMISARIS:		
Komisaris Utama	: Tuan HERRY ARDIANTO; -	
Komisaris	: Tuan ACHMAD AFANDI;	
Komisaris Independen	: Tuan AMROZI HAMIDI;	
DIREKSI:		
Direktur Utama	: Tuan RIZKAN FIRMAN;	
Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko	: Tuan ACHMAD WACHID	
!	ABDULLAH;	
Direktur Operasi	: Tuan FARID BUDIYANTO.	
Dan Perlu kami informasikan kepada para p	pemegang saham bahwa sesuai	
ketentuan Pasal 11 ayat 10 dan Pasal 14 ayat 12 Anggaran Dasar Perseroan		
menyatakan bahwa Para Anggota Direksi dan Komisaris diangkat oleh RUPS		
dari calon yang diajukan oleh Pemegang Sah	nam Mayoritas, nencalonan	
dan caron yang alajanan olon i emegang bar	iaii wayortas, peneaionan	

Para pemegang saham, kuasa pemegang saham yang kami hormati,
selanjutnya kami meminta kepada Pemegang Saham untuk menyampaikan
usulannya dan pada kesempatan ini kami persilahkan kepada PT Adhi
Karya (Persero) Tbk., selaku Pemegang Saham Mayoritas."
- Selanjutnya Tuan H. BINDUT AGUS DEWANTO selaku kuasa dari
pemegang saham PT Adhi Karya (Persero) Tbk. menyerahkan Surat
tertanggal 04-12-2024 (empat Desember dua ribu dua puluh empat) nomor:
017-37/2024/010 perihal Usulan Perubahan Susunan Pengurus PT Adhi
Commuter Properti Tbk. kepada Pemimpin Rapat untuk dibacakan
- Selanjutnya Pemimpin Rapat membacakan isi dari surat tersebut sebagai
berikut:
"Sehubungan dengan telah diterimanya surat dari Dewan Komisaris PT Adhi
Karya (Persero) Tbk. Nomor 086/DK-AK/2024 tertanggal 24-10-2024 (dua -
puluh empat Oktober dua ribu dua puluh empat) Perihal Persetujuan
Pengangkatan Komisaris PT Adhi Commuter Properti Tbk., maka dengan ini
PT Adhi Karya (Persero) Tbk. Selaku Pemeagang Saham Mayoritas PT Adhi -
Commuter Properti Tbk. Mengusulkan kepada Rapat hal-hal sebagai
berikut:
1. Memberhentikan dengan hormat Saudara AMROZI HAMIDI sebagai

2. Mengangkat dan menugaskan Saudara WENRY ANSHORY PUTR
sebagai Komisaris Independen dengan masa jabatan sesuai denga
ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dengan memperhatikan peratura
perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan tanpa mengurangi ha
RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu."
 - Selanjutnya Tuan HERRY ARDIANTO melanjutkan:
"Untuk memberikan gambaran atas calon yang diusulkan oleh Pemegang
Saham Mayoritas, Kami persilahkan kepada Corporate Secretary untuk
membacakan Curriculum Vitae (CV) dari Tuan WENRY ANSHORY PUTR
sebagai Komisaris Independen."
- Selanjutnya Tuan BAYU PURWANA selaku Corporate Secretary
membacakan Curriculum Vitae (CV) Tuan WENRY ANSHORY PUTRA
- Selanjutnya Pemimpin Rapat menanyakan kepada para pemegang sahar
jika ada yang ingin mengajukan pertanyaan atas mata acara rapat tersebu
maka dipersilahkan menunjuk tangan
- Dikarenakan tidak ada Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan,
maka sesuai dengan Mata Acara Rapat ini, selanjutnya Rapat
mengusulkan untuk mengambil keputusan sebagai berikut:
1. Menyetujui pemberhentian dengan hormat Tuan AMROZI HAMIDI
sebagai Komisaris Independen. Dengan ucapan terima kasih atas segal
sumbangsih tenaga dan pikiran selama memangku jabatan tersebut da
memberikan pembebasan tanggung jawab dan pelunasan seluruhnya
(volledig acquit et de charge) atas tindakan pengurusan yang dilakuka
sampai diputuskan dalam Rapat ini dengan memperhatikan ketentuar
ketentuan serta perundang-undangan, dengan ketentuan tidak
melepaskan tanggung jawab apabila di kemudian hari terbukti ada
tindakan yang menyimpang dan merugikan Perseroan

2.	Menyetujui pengangkatan Tuan WENRY A	ANSHORY PUTRA sebagai
	Komisaris Independen dengan masa jabata	n sesuai dengan ketentuan
	Anggaran Dasar Perseroan dengan mempe	rhatikan peraturan
	perundang-undangan di bidang Pasar Mod	al dan tanpa mengurangi hal
	RUPS untuk memberhentikan sewaktu-wa	ktu
3.	Menetapkan susunan dan nomenklatur p	engurus Perseroan, sebagai
	berikut:	
	DEWAN KOMISARIS:	
	Komisaris Utama	: Tuan HERRY ARDIANTO ,
	I	tersebut di atas
	Komisaris	: Tuan ACHMAD AFANDI,
	I	tersebut di atas;
	Komisaris Independen	: Tuan WENRY ANSHORY
	I	PUTRA, lahir di Jakarta,
		pada tanggal 23-02-1988
		(dua puluh tiga Februari
		seribu sembilan ratus
		delapan puluh delapan),
		Warga Negara Indonesia,
		Pelajar/Mahasiswa,
		bertempat tinggal di Banten
		Perumahan Dasana Indah -
		Blok TH 5 Nomor 07, Rukur
		Tetangga 004, Rukun Warga
		031, Kelurahan Bojong
		Nangka, Kecamatan Kelapa
		Dua, Kabupaten Tangerang
		pemegang Kartu Tanda

		Penduduk (KTP) dengan
		Nomor Induk
		Kependudukan (NIK):
		3173022302880004
	DIREKSI:	
	Direktur Utama	: Tuan RIZKAN FIRMAN,
	l e e e e e e e e e e e e e e e e e e e	tersebut di atas;
	Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko	Tuan ACHMAD WACHID
		ABDULLAH, tersebut di
		atas;
	Direktur Operasi	: Tuan FARID BUDIYANTO,
	l e e e e e e e e e e e e e e e e e e e	tersebut di atas
4.	Menyetujui Memberikan kuasa dengan ha	l k substitusi kepada Direksi -
	Perseroan untuk menyatakan yang diputus	skan Rapat ini dalam bentuk
	Akta Notaris serta menghadap Notaris atau	pejabat yang berwenang dan
	melakukan penyesuaian atau perbaikan-pe	erbaikan yang diperlukan
	apabila dipersyaratkan oleh pihak yang ber	rwenang untuk keperluan
	pelaksanaan isi keputusan rapat	
- L	ebih lanjut diajukan pertanyaan kepada par	ra pemegang saham apakah -
da	pat menyetujui usulan yang telah disebutka	n di atas, apabila ada yang -
tid	ak setuju atau abstain maka dipersilahkan	mengangkat tangan
- 8	Selanjutnya Pemimpin Rapat meminta saya,	Notaris untuk
me	enyampaikan jumlah saham dari para pemeş	gang saham atau kuasanya -
ya	ng menyatakan setuju, tidak setuju ataupur	n abstain dalam usulan Mata
Ac	ara Rapat ini untuk memastikan apakah ku	orum Rapat ini telah
me	emenuhi syarat	
- S	selanjutnya saya, Notaris menyampaikan ses	suai dengan yang tertera
da	lam daftar sistem eASY KSEI terdapat 20.17	3.309.700 (dua puluh miliar

seratus tujuh puluh tiga juta tiga ratus sembilan tujuh ratus) suara
yang setuju, terdapat 525.100 (lima ratus dua puluh lima ribu seratus) -
suara abstain, dan tidak terdapat suara tidak setuju atas usulan tersebut.
Sehingga jumlah suara yang setuju sejumlah 20.173.834.800 (dua puluh
miliar seratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus tiga puluh empat ribu
delapan ratus) suara yang mewakili 100% (seratus persen) dari jumlah
suara yang telah dikeluarkansecara sah hadir dalam rapat sebagaimana
diatur dalam Pasal 87 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007
tentang Perseroan Terbatas yang mensyaratkan keputusan adalah sah jika
disetujui lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) bagian dari jumlah suara yang
dikeluarkan. Maka berdasarkan hal tersebut pengambilan keputusan Rapat
secara suara bulat menyetujui usulan Mata Acara Rapat Kedua
- Kemudian Pemimpin Rapat menyampaikan bahwa berdasarkan yang
telah disampaikan oleh Notaris, Kuorum dalam pengambilan keputusan
Mata Acara Rapat ini telah terpenuhi, maka Keputusan Mata Acara
Rapat ini adalah sah dan mengikat.
- Ketuk Palu 1x (satu kali)
- Demikianlah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa pada hari ini
- Karena tidak ada lagi hal-hal lain yang dibicarakan dalam Rapat ini,
maka sebelum Rapat ini ditutup, perkenankanlah kami menyampaikan
ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak/Ibu sekalian
sehingga Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ini dapat dilaksanakan
dengan lancar dan tertib
- Selanjutnya Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan tepat
pada pukul 15.05 WIB (lima belas lewat lima menit Waktu Indonesia Barat)
secara resmi ditutup
- KETUK PALU 3X (TIGA KALI)

- Para penghadap telah saya, Notaris kenal dan para penghadap
menyatakan dengan ini menjamin akan kebenaran, keaslian, dan
kelengkapan identitasnya dan seluruh dokumen yang menjadi dasar
dibuatnya akta ini tanpa ada yang dikecualikan, yang disampaikan kepada
saya, Notaris dan,
- Selanjutnya para penghadap juga menyatakan telah mengerti, memahami
dan menyetujui isi dari setiap halaman dalam akta ini
DEMIKIANLAH AKTA INI
- Dibuat dan dilangsungkan di Jakarta pada hari, tanggal dan waktu
seperti tersebut dalam kepada akta ini dan diakhiri pada pukul 15.05 WIB
(lima belas lewat lima menit Waktu Indonesia Barat), dengan dihadiri oleh:
1. Nona LYSIA SABRINA ANNISA PUTRI, Sarjana Hukum, Magister
Kenotariatan, lahir di Bandar Lampung, pada tanggal 15-06-1996 (lima
belas Juni seribu sembilan ratus sembilan puluh enam), Warga Negara -
Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Sukardi
Hamdani Palapa V Nomor 5/92 Lingkungan I, Rukun Tetangga 008,
Rukun Warga 012, Kelurahan Labuhan Ratu, Kecamatan Labuhan
Ratu, Kota Bandar Lampung, pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) -
dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK): 1871035506960005, untuk
sementara berada di Jakarta
2. Nyonya NURUL JINAN, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, lahir
di Jakarta, pada tanggal 15-03-1999 (lima belas Maret seribu sembilan -
ratus sembilan puluh sembilan), Warga Negara Indonesia, Karyawan
Swasta, bertempat tinggal di Komplek Dolog Jaya Kavling 216, Rukun
Tetangga 003, Rukun Warga 016, Kelurahan Duren Sawit, Kecamatan
Duren Sawit, Kota Administrasi Jakarta Timur, pemegang Kartu Tanda -
Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK):
1871095503990002

- keduanya pegawai Notaris, yang Saya, Notaris kenal sebagai Saksi-saksi
- Segera setelah Akta ini dibacakan oleh Saya, Notaris, kepada Penghadap
dan Saksi-saksi, maka Akta ini ditandatangani oleh Penghadap, Saksi
saksi dan Saya, Notaris. Sedang para hadirin tidak turut menandatangani
karena hadirin sudah meninggalkan Rapat sebelum berita acara Rapat ini
selesai dibuat
- Dilangsungkan dengan tanpa perubahan
- Asli akta ini telah ditandatangani dengan selengkapnya
- Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya

Notaris di Kota Jakarta Selatan

ROSIDA RAJAGUKGUK-SIREGAR, S.H., M.Kn.